

**KAMPANYE
2015**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 58/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 TENTANG PENETAPAN MODERATOR DALAM DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 2 Thn 2018 ttg Parpol (LN RI Tahun 2008 No 2, tambahan LN RI No 4801); sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Th 2011 ttg Perubahan Atas UU No 2 Thn 2018 ttg Parpol (LN RI Tahun 2011 No 8, tambahan LN RI No 5189); UU No 14 Thn 2018 ttg Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Thn 2008, No. 61 , Tambahan LN RI No. 4846); UU No 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246); UU No 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2014, No. 244 , Tambahan LN RI No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Thn 2015 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2015, No. 58 , Tambahan LN RI Thn 2015 No. 5679); UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 No 23, tambahan LN RI No 5656); sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 No 57, tambahan LN RI No 5678); PP No 2 Th 2012 ttg Hibah Daerah (LN RI Thn 2012, Tambahan LN RI No 5272); Permendagri No 44 Thn 2015 ttg Pengelolaan Dana Kegiatan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 2 Thn 2015 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; PKPU No 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; PKPU No 7 Thn 2015 ttg Kampanye Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; Keputusan KPU Kab Wng No 10/Kpts/KPU-KabWng-012329512/2015 ttg Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilbup

Wng Thn 2015; dan Keputusan KPU Kab Wng No 30/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015
ttg Pedoman Teknis Kampanye Pilbup Wng Thn 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 58/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 diatur tentang : Penetapan Moderator Dalam Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2015.